


SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KOPERASI
MAHASISWA (KOPMA) UNIVERSITAS JEMBER
ATAS KESALAHAN PENGURUS DALAM
MANAJEMEN KOPERASI**

***THE LAW PROTECTION OF THE MEMBERS OF JEMBER UNIVERSITY
STUDENTS' COOPERATION DUE TO THE MISTAKE DONE
IN MANAGING THE COOPERATION***



**ANANG PRAYOGI
NIM 060710101197**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2011**

MOTTO

Tugas Saya adalah membangun orang yang akan membangun perusahaan ini

(John C. Maxwell, 2001: 349)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan sebagai ungkapan rasa cinta kasih yang tulus dan rasa terima kasih kepada:

1. ALLAH SWT atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini selesai.
2. Bapak Sofwan M.K dan Almh. Ibu Siswaningtik, terkasih dan tersayang yang sangat saya hormati, banggakan, sayangi atas segala cinta kasih, kerelaan, pengorbanan yang tiada hentinya serta doa dan restu yang selalu menyertai setiap gerak dan langkah dalam meraih segala impian dan cita-cita.
3. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan sebagai tempat untuk menempa diri dalam ilmu dan pemikiran.
4. Bapak dan Ibu Guru sejak Taman Kanak-Kanak sampai SMA dan semua Dosen di Universitas Jember atas bimbingannya selama masa pendidikan penulis.

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KOPERASI
MAHASISWA (KOPMA) UNIVERSITAS JEMBER
ATAS KESALAHAN PENGURUS DALAM
MANAJEMEN KOPERASI**

***THE LAW PROTECTION OF THE MEMBERS OF JEMBER UNIVERSITY
STUDENTS' COOPERATION DUE TO THE MISTAKE DONE
IN MANAGING THE COOPERATION***

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
menyelesaikan untuk Program Studi ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

**ANANG PRAYOGI
NIM: 060710101197**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2011**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 2 Februari 2011

Oleh :

Pembimbing

I WAYAN YASA, S.H., M.H.

NIP. 196010061989021001

Pembantu Pembimbing

ISWI HARIYANI, S.H., M.H.

NIP. 196212161988022001

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul :
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KOPERASI MAHASISWA
(KOPMA) UNIVERSITAS JEMBER ATAS KESALAHAN PENGURUS
DALAM MANAJEMEN KOPERASI**

Oleh :

**ANANG PRAYOGI
NIM 060710101197**

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

**I WAYAN YASA, S.H., M.H.
NIP. 196010061989021001**

**ISWI HARIYANI, S.H. M.H.
NIP. 196212161988022001**

**Mengesahkan :
Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,**

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.
NIP. 19600101198801001**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu

Bulan : Februari

Tahun : 2010

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji,

Ketua,

Sekretaris,

MARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP. 196312011989021001

KARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H
NIP. 197306271997022001

Anggota Penguji,

1. I WAYAN YASA, S. H., M.H.
NIP. 196010061989021001

2. ISWI HARIYANI, S.H., M.H.
NIP. 196212161988022001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANANG PRAYOGI

NIM : 060710101197

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah ini yang berjudul:

**Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Koperasi Mahasiswa (KOPMA)
Universitas Jember Atas Kesalahan Pengurus Dalam Manajemen Koperasi**

adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansial disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 2 Februari 2011

Yang Menyatakan,

**ANANG PRAYOGI
NIM. 060710101197**

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji syukur penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KOPERASI MAHASISWA (KOPMA) UNIVERSITAS JEMBER ATAS KESALAHAN PENGURUS DALAM MANAJEMEN KOPERASI”**. Skripsi ini merupakan karya ilmiah dan merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tentunya tidak lepas dari dukungan, bantuan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini disampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas segala bantuan, khususnya kepada:

1. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H., Pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, nasehat, dan memberikan arahan bagi penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., Pembantu Pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, nasehat, dan memberikan arahan bagi penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Ketua penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini, sekaligus selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., Sekretaris penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini;
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Pembantu Dekan I dan Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M. Hum., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Ibu Rosita, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Akademik terima kasih atas segala pengarahan dan bimbingannya selama kuliah;
8. Ibunda Almh. Siswaningtik tercinta yang selalu memberikan kasih sayang, dan doa yang senantiasa mengalir, semoga karyaku ini dapat membahagiakan beliau. Penulis menyadari sepenuhnya sampai pada akhir pengabdian beliau merawatku, penulis belum bisa menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi. Doa penulis terhadap beliau akan selalu terpanjatkan kepada Allah SWT;
9. Ayahanda H. Sofwan M.K tercinta yang selalu memberikan doa, kasih sayang, semangat dan pengorbanan hingga skripsi ini terselesaikan;
10. Kakakku Ariefianto dan Devi R.K serta Keluarga Besar saya, terima kasih untuk doa dan motivasi yang selalu diberikan selama ini;
11. Bapak/Ibu Guru dan Dosen, yang telah membimbing dengan sabar dan memberi ilmu yang sangat bermanfaat tanpa tanda jasa;
12. Dinas Koperasi Kabupaten Jember atas data penelitian yang penulis terima;
13. Teman-teman ABSU (Aliansi BEM/Senat Universitas) atas data penelitian yang penulis terima;
14. Teman-teman di Fakultas Hukum, yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan selama proses pengerjaan skripsi ini;
15. Semua pihak yang telah mengulurkan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun secara tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga doa, bantuan, bimbingan, arahan, semangat, dan dorongan, serta perhatian yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Akhir kata, penulis berharap semoga hasil karya ini bermanfaat bagi para pembaca dan dapat dijadikan sebagai acuan untuk pengembangan penulisan selanjutnya khususnya dalam bidang perkoperasian.

Jember, 2 Februari 2011

Penulis

RINGKASAN

Koperasi didirikan berdasarkan prinsip-prinsip Koperasi. Pada kenyataan yang ditemui di lingkungan Universitas Jember, kedudukan Koperasi Mahasiswa didirikan sebagai Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) tidak sesuai prinsip-prinsip Koperasi didalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Kesalahan yang dilakukan pengurus dapat merugikan anggota sebagai pemilik dan pengguna jasa Koperasi. Untuk melindungi hak-hak anggota maka perlu dilakukan upaya perlindungan hukum sesuai ketentuan dalam undang-undang. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahasnya dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KOPERASI MAHASISWA (KOPMA) UNIVERSITAS JEMBER ATAS KESALAHAN PENGURUS DALAM MANAJEMEN KOPERASI”**.

Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu: apakah pendirian Koperasi Mahasiswa (KOPMA) Universitas Jember telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, apa bentuk perlindungan hukum terhadap anggota Koperasi Mahasiswa (KOPMA) Universitas Jember menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, dan apakah upaya yang dapat dilakukan anggota Koperasi Mahasiswa (KOPMA) Universitas Jember atas kesalahan pengurus dalam pelaksanaan manajemen Koperasi. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis tentang kesesuaian pendirian KOPMA Universitas Jember menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, untuk mengkaji dan menganalisis mengenai bentuk perlindungan hukum anggota KOPMA Universitas Jember menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, dan untuk mengkaji dan menganalisis mengenai upaya-upaya yang dapat dilakukan anggota jika pengurus melakukan kesalahan dalam pelaksanaan manajemen KOPMA Universitas Jember.


Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis normatif (*legal research*) dengan pendekatan masalah berupa pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR TABEL	xvii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penulisan	5
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	6
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	8
BAB 2.TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Perlindungan Hukum	10
2.2 Koperasi	12

2.2.1	Pengertian Koperasi	12
2.2.2	Landasan dan Asas Koperasi	13
2.2.3	Tujuan, Fungsi, Peran dan Prinsip Koperasi	16
2.2.4	Bentuk dan Jenis Koperasi	18
2.2.5	Keanggotaan dan Pengurus Koperasi	20
2.2.6	Manajemen Koperasi	23
2.3	Koperasi Mahasiswa	25
2.4	Koperasi Mahasiswa (KOPMA) Universitas Jember	26
BAB 3. PEMBAHASAN		29
3.1	Pendirian Koperasi Mahasiswa (KOPMA) Universitas Jember	29
3.1.1	Syarat-syarat Dan Pendirian Koperasi	29
3.1.2	Koperasi Mahasiswa (KOPMA) Universitas Jember ditinjau dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.....	41
3.2	Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Koperasi Mahasiswa (KOPMA) Universitas Jember Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian	50
3.2.1	Hak-hak Anggota Koperasi Mahasiswa (KOPMA) Universitas Jember Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian	50
3.2.2	Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Koperasi Mahasiswa (KOPMA) Universitas Jember.....	54
3.3	Upaya yang dapat dilakukan anggota Koperasi Mahasiswa (KOPMA) Universitas Jember atas kesalahan pengurus dalam pelaksanaan manajemen Koperasi.....	63

3.3.1 Kendala-Kendala Yang Dihadapi Anggota Dalam Mengupayakan Perlindungan Hukum Jika Pengurus Melakukan Kesalahan Manajemen.....	61
3.3.2 Upaya Perlindungan Hukum Yang Dilakukan Anggota Jika Pengurus Melakukan Kesalahan Manajemen.....	68
BAB 4. PENUTUP	75
4.1 Kesimpulan	75
4.2 Saran	76
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Daftar tabel dalam skripsi ini antara lain sebagai berikut :

Tabel 1. Perbedaan antara Koperasi dengan perusahaan konvensional	34
---	----



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Pengantar Penelitian di Pembantu Rektor III Universitas Jember.
- Lampiran 2 : Hasil Penelitian di Pembantu Rektor III Universitas Jember.
- Lampiran 3 : Surat Pengantar Penelitian di Dinas Koperasi Kabupaten Jember.
- Lampiran 4 : Surat Rekomendasi Badan Kesatuan Bangsa Politik Dan Linmas Nomor: 072/468/314/2010 Tentang Ijin Pengambilan Data di Dinas Koperasi Kabupaten Jember.
- Lampiran 5 : Hasil Penelitian di Dinas Koperasi Kabupaten Jember.
- Lampiran 6 : Surat Keterangan Selesai Penelitian di Dinas Koperasi Kabupaten Jember.
- Lampiran 7 : Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- Lampiran 8 : Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 155/U/1998 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan.
- Lampiran 9 : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Koperasi Propinsi Jawa Timur Nomor: 5343/Bangwas II/82 Tentang Pengesahan Koperasi Sebagai Badan Hukum Tertanggal 5 Oktober 1982.
- Lampiran 10 : Akta Pendirian Koperasi Mahasiswa Universitas Negeri Jember (KOPMA UNED) Nomor: 5343/BH/II/82 tertanggal 5 Oktober 1982.
- Lampiran 11 : Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor: 4218/H.25/KM.6/2008 Tentang Penetapan Pengurus Dan Badan Pengawas Unit Kegiatan Mahasiswa Koperasi Mahasiswa (KOPMA) Universitas Jember Periode 2008/2009.
- Lampiran 12 : Surat Tugas dengan Nomor: 11270/H.25/KM.10/2008 sebagai dasar membentuk Tim Pembinaan UKM KOPMA UNIVERSITAS JEMBER.

Lampiran 13 : Laporan Tim Pembenh UKM KOPMA Universitas Jember

Nomor: 2598/H.25.4.1/KM.10/2009.

Lampiran 14 : Surat Tugas dengan Nomor: 6214/H.25/KM.06/2010 sebagai dasar membentuk Tim Perumus Koperasi Mahasiswa (KOPMA)

Universitas Jember.

